



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno No. - Telp (0381) 2500205 - email: dpmptspkabende@gmail.com  
Ende - Provinsi Nusa Tenggara Timur

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**NOMOR: DPMPTSP.570/04/IOS / PKBM .01 / VIII/ 2025**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Permohonan Saudara Yosefina Mai (Yayasan Santo Agustinus Ende) Tanggal 28 Agustus 2025.
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende Nomor: PK.420.II.02/VIII/1721/2025 Tanggal 11 Agustus 2025

Dengan ini diberikan *Ijin Operasional Sekolah* kepada :

<b>NAMA SEKOLAH</b>	: PKBM SANTA ANGELA ENDE
<b>PEMILIK</b>	: YAYASAN SANTO AGUSTINUS ENDE
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	: Dra. YOSEFINA MAI,M.Pd
<b>BIDANG KEGIATAN</b>	: PENDIDIKAN NON FORMAL
<b>STATUS SEKOLAH</b>	: SWASTA.
<b>ALAMAT SEKOLAH</b>	: JLSULTAN HASANUDIN KEL.REWARANGGA SELATAN KECAMATAN ENDE TIMUR

**Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :**

1. Harus memasang Papan Nama Izin yang memuat nama, klasifikasi, alamat dan nomor izin di tempat yang mudah dilihat;
2. Ijin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 6 (enam ) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin;
3. Ijin ini dicabut apabila:
  - Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dan pemilik ijin harus segera menyerahkan surat ijinnya kepada yang berwewenang.
  - Data maupun persyaratan yang diajukan dikemudian hari ternyata tidak benar;
  - Ada Perubahan;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pelayanan Pendidikan Non Formal/Pendidikan Luar Sekolah /Pendidikan Kesetaraan (PKBM) ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Berlaku S/D Agustus 2027**

Dikeluarkan di : Ende  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Ende,

